



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN KINERJA
PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu diberikan penghargaan atas capaian kinerja atas pemungutan dan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Blitar;
- c. bahwa agar pemberian penghargaan atas capaian kinerja pemungutan dan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun pedomannya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan atas Capaian Kinerja dan Pelunasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 60);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat yang terdiri dari beberapa desa dan/atau kelurahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja tingkat kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mendorong intensifikasi dan capaian target penerimaan PBB-P2.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi aparatur/petugas pemungut PBB-P2 di tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima penghargaan;
- b. klasifikasi penghargaan;
- c. ketentuan penilaian capaian kinerja dan pelunasan;
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan atas capaian kinerja dan pelunasan pemungutan PBB-P2 adalah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan penghargaan atas capaian kinerja pemungutan PBB-P2 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi A dan klasifikasi B dengan capaian kinerja pemungutan PBB-P2 ≥ 70 % (lebih dari sama dengan tujuh puluh persen); dan
 - b. klasifikasi C dan klasifikasi D dengan capaian kinerja pemungutan PBB-P2 ≥ 75 % (lebih dari sama dengan tujuh puluh lima persen).
- (3) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Desa/Kelurahan yang melakukan pelunasan PBB-P2 tercepat pada tahun 2023.

BAB IV
KLASIFIKASI PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan diberikan dalam beberapa klasifikasi dan dibedakan untuk tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran baku ketetapan sementara PBB-P2 buku I, buku II dan buku III.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi penghargaan tingkat Kecamatan dibagi dalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi A dengan besaran baku ketetapan $>$ Rp2.500.000.000,00 (lebih dari dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. klasifikasi B dengan besaran baku ketetapan Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. klasifikasi C dengan besaran baku ketetapan Rp1.300.000.001,00 (satu miliar tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. klasifikasi D dengan besaran baku ketetapan \leq Rp1.300.000.000,00 (kurang dari sama dengan satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pada klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil 2 (dua) peringkat terbaik kecamatan dengan capaian kinerja pemungutan PBB-P2 tertinggi yaitu peringkat I dan peringkat II.

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan tingkat Desa/Kelurahan dibagi dalam 12 (dua belas) klasifikasi sebagai berikut:
- a. klasifikasi A dengan besaran baku ketetapan > Rp250.000.000,00 (lebih dari dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. klasifikasi B dengan besaran baku ketetapan Rp200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. klasifikasi C dengan besaran baku ketetapan Rp171.000.001,00 (seratus tujuh puluh satu juta satu rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. klasifikasi D dengan besaran baku ketetapan Rp145.000.001,00 (seratus empat puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - e. klasifikasi E dengan besaran baku ketetapan Rp130.000.001,00 (seratus tiga puluh satu juta satu rupiah) sampai dengan Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - f. klasifikasi F dengan besaran baku ketetapan Rp117.000.001,00 (seratus tujuh belas juta satu rupiah) sampai dengan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - g. klasifikasi G dengan besaran baku ketetapan Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
 - h. klasifikasi H dengan besaran baku ketetapan Rp85.000.001,00 (delapan puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - i. klasifikasi I dengan besaran baku ketetapan Rp75.000.001,00 (tujuh puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- j. klasifikasi J dengan besaran baku ditetapkan Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. klasifikasi K dengan besaran baku ditetapkan Rp20.000.001,00 (dua puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - l. klasifikasi L dengan besaran baku ditetapkan \leq Rp20.000.000,00 (kurang dari sama dengan dua puluh juta rupiah).
- (2) Pada klasifikasi A sampai dengan klasifikasi K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k masing-masing diambil 3 (tiga) peringkat terbaik yaitu peringkat I, peringkat II dan peringkat III.
 - (3) Pada klasifikasi L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diambil 1 (satu) peringkat terbaik.

BAB V

KETENTUAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN

Pasal 8

- (1) Penilaian capaian kinerja Kecamatan dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Agustus 2023.
- (2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tanggal dan waktu persentase capaian tertinggi realisasi penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Apabila dalam 1 (satu) klasifikasi penghargaan terdapat persentase capaian realisasi PBB-P2 yang sama pada batas waktu penilaian capaian kinerja, maka baku ditetapkan tertinggi yang berhak mendapatkan peringkat terbaik.

Pasal 9

- (1) Penilaian pelunasan PBB-P2 Desa/Kelurahan dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Agustus 2023.
- (2) Penilaian pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tanggal dan waktu tanda setoran masuk ke rekening penerimaan PBB-P2.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) klasifikasi terdapat tanggal dan waktu tanda setoran masuk ke rekening penerimaan PBB-P2 yang bersamaan, maka baku ketetapan tertinggi yang berhak mendapatkan penghargaan.

Pasal 10

Pelunasan pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di tempat pembayaran PBB-P2 yang ditetapkan Bupati.

Pasal 11

Penerima penghargaan atas capaian kinerja pemungutan dan pelunasan PBB-P2 tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bagi Kecamatan, atas capaian kinerja pemungutan PBB-P2 diberikan penambahan anggaran kegiatan berdasarkan klasifikasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Bagi Kelurahan, yang melakukan pelunasan PBB-P2 tercepat diberikan penambahan anggaran kegiatan berdasarkan klasifikasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Bagi Desa, yang melakukan pelunasan PBB-P2 tercepat diberikan penghargaan berupa uang berdasarkan klasifikasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (4) Bagi Desa/Kelurahan yang melunasi PBB-P2 dalam tahun pajak berkenaan dapat diberikan hadiah dengan jenis, bentuk, dan volume yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Penghargaan atas capaian kinerja pemungutan PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Penghargaan pelunasan PBB-P2 tercepat bagi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pemberian penghargaan atas capaian kinerja pemungutan dan pelunasan PBB-P2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 20/B

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN DAN
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2023

BESARAN PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BLITAR
TINGKAT KECAMATAN

NO	KLASIFIKASI	CAPAIAN TERTINGGI	JUMLAH
1.	A	I	Rp24.000.000,00
		II	Rp22.000.000,00
2.	B	I	Rp15.000.000,00
		II	Rp14.000.000,00
3.	C	I	Rp10.000.000,00
		II	Rp 8.000.000,00
4.	D	I	Rp 6.000.000,00
		II	Rp 5.000.000,00

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN DAN
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2023

BESARAN PENGHARGAAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERCEPAT KABUPATEN BLITAR
TINGKAT DESA/KELURAHAN TAHUN 2023

NO	KLASIFIKASI	LUNAS PBB-P2 TERCEPAT	JUMLAH
1.	A	I	Rp22.000.000,00
		II	Rp21.000.000,00
		III	Rp19.000.000,00
2.	B	I	Rp17.500.000,00
		II	Rp16.500.000,00
		III	Rp16.000.000,00
3.	C	I	Rp15.000.000,00
		II	Rp14.500.000,00
		III	Rp13.500.000,00
4.	D	I	Rp13.000.000,00
		II	Rp12.500.000,00
		III	Rp12.000.000,00
5.	E	I	Rp11.500.000,00
		II	Rp11.000.000,00
		III	Rp10.500.000,00
6.	F	I	Rp10.000.000,00
		II	Rp 9.500.000,00
		III	Rp 8.500.000,00
7.	G	I	Rp 8.000.000,00
		II	Rp 7.000.000,00

NO	KLASIFIKASI	LUNAS PBB-P2 TERCEPAT	JUMLAH
8.	H	I	Rp 5.500.000,00
		II	Rp 5.000.000,00
		III	Rp 4.500.000,00
9.	I	I	Rp 4.000.000,00
		II	Rp 3.500.000,00
		III	Rp 3.000.000,00
10.	J	I	Rp 2.500.000,00
		II	Rp 2.000.000,00
		III	Rp 1.750.000,00
11.	K	I	Rp 1.500.000,00
		II	Rp 1.250.000,00
		III	Rp 1.000.000,00
12.	L	I	Rp 800.000,00

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003